



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 45 /SET-B/BAPPENDA**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang;
 - apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang : Sintang
Pada tanggal : 23 Maret 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**



ABDUL SYUFRIADI, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670515 199803 1 006

Tembusan

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 - ③ 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 45 /SET-B/BAPPENDA

TANGGAL : 23 MARET 2020


TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah	PPID Pembantu
3.	Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum	Anggota
9.	Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
10.	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan Piutang	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding	Anggota
13.	Kepala Bidang Pelaporan, Pengelolaan Pendapatan Lain-Lain. Pengendalian dan Evaluasi	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
14.	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana Trasfer dan Pendapatan Lain-lain	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi	Anggota
17.	Kepala Bidang Pengembangan, Penyuluhan dan Pengelolaan Benda Berharga	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
18.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
19.	Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Kebijakan	Anggota
20.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga	Anggota

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**



ABDUL SYUFRIADI, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670515 199803 1 006

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 45 /SET-B/BAPPENDA
TANGGAL : 23 MARET 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
SINTANG TAHUN 2020**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020**

1. Atasan PPID Pembantu mempunyai tugas :
 - a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. PPID Pembantu mempunyai tugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik.
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasian yang ada dilingkungannya.
 - d. Mengkoordinasikan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik.
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya.
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat.
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama.
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID utama.
3. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik.
 - b. Menyiapkan SOP layanan informasi publik.

4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
- Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.
 - Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan.
 - Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik.
 - Pengelolaan dokumen arsip informasi publik.
 - Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.
 - Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik.
 - Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government.
 - Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintah.
 - Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi.
5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas :
- Menyusun daftar informasi publik.
 - Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik.
 - Menetapkan dan memutakhirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola.
 - Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik.
 - Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
6. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi mempunyai tugas :
- Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon.
 - Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik.
 - Membantu dalam proses pengujian dan menklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi publik.
 - Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.


**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**



ABDUL SYUFRIADI, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670515 199803 1 006

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 45 /SET-B/BAPPENDA
TANGGAL : 23 MARET 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**



**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**



ABDUL SYUFRIADI, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670515 199803 1 006